



**PUTUSAN**  
**Nomor 118/Pid.Sus/2016/PN.Prp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : KHOLISMAN
2. Tempat Lahir : Tanjung
3. Umur / Tanggal Lahir : 31 tahun / 02 Maret 1984
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tanjung Rt 002 RW 001 Desa Sawah Kec.Kampar Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta
9. Pendidikan : -

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum tidak ditahan;
3. Majelis Hakim tidak ditahan;

Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri segala sesuatunya di Persidangan dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor 118/Pen.Pid/2016/PN.Prp tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pen.Pid/2016/PN.Prp tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2016/PN.Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KHOLISMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pasal 198 Jo Pasal 108 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Menghukum Terdakwa KHOLISMAN dengan pidana denda sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 98 (sembilan puluh delapan) item obat keras daftar G sebagaimana telah :

NO	NAMA OBAT	PABRIK	KEMASAN	JUMLAH
1	Acyclovir 400 mg	Hexpharm	strip	4
2	Alofar	Ifars	strip	2
3	Andalan Fe	Harsen	ktk	18
4	Andalan Pil KB	Harsen	ktk	23
5	Andalan Suntik KB	DKT Harsen	vial	15
6	Aqua Pro Injec	Phapros	vial	9
7	Asam Mefenamat	Phapros	box	1
8	Benostan	Bernofarm	strip	15
9	Berlizon	Berlico	box	1
10	Berotec	Boehringer	btl	2
11	Betalgin	Balatif	strip	18
12	Betason N	KF	tube	4
13	Bioplacenton Jelly	Kalbe	tube	9
14	Broxal Syrup	Bernofarm	btl	3
15	Captopril	Indofarma	strip	6
16	Cefadroxil 500 mg	Bernofarm	box	1
17	Cetirizine	Indo	strip	8
18	Clindamcyn 300	OGB Dexa	blister	7
19	Dexaharsen 0,75 mg	Harsen	Strip	3
20	Dexamethasone Inj	Bernofarm	ampul	70
21	Dextaco	Berlico	box	1
22	Dextaf	Balatif	strip	19
23	Dolo Licobion	Berlico	box	1
24	Domperino 10 mg	Novell	tablet	30
25	Erlamycetin tetes telinga	Erela	Botol	2
26	Fasipen	Ifars	box	1
27	Favolar	Balatif	strip	6

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2016/PN.Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28	Faxiden 10 mg	Ifars	Strip	8
29	Fenaren	Bernofarm	Strip	10
30	Floxigrac	Floxigra	box	1
31	Glibenclamid	Indofarma	Strip	9
32	Glibenclamid	Indofarma	box	7
33	Gli kos	Ifars	Strip	2
34	Gradilex 2	Graha F	Strip	6
35	Gralixa 40	Graha F	Strip	11
36	Graperide	Graha	Box	1
37	Gratheos	Graha F	Strip	2
38	Gricin 125	Novapharin	Box	1
39	Histigo	Ifars	Box	1
40	Ibuprapen	Promed	Strip	5
41	Kanamycin	Meiji	Vail	5
42	Katitra	Yekatria	Strip	5
43	Lanosprazole	Bernofarm	Strip	6
44	Latibet 5 mg	Ifars	box	1
45	Lerzin Syr	Ifars	Botol	6
46	Licofel	Berlico	Strip	7
47	Licoprime	Berlico	Btl	9
48	Licovir cream	Berlico	Tube	4
49	Lostacef	Ifars	Strip	1
50	Lostacef syr	Ifars	Btl	5
51	Lotharson	Nufarindo	Box	1
52	Metolon Inj	Bernofarm	Strip	2
53	Mixalgin	Erela	Strip	10
54	Mixalgin	Erela	Box	1
55	Neuralgin RX	Kalbe	Strip	8
56	Neuropyron V	Harsen	Strip	7
57	Neurotropic Injeksi	Global	box	1
58	Nocandis	Erlimpex	Btl	2
59	Norvom Syr	Ifars	Btl	6
60	Novachlor	Nofa	Strip	7
61	Novachlor syr	Novapharin	Btl	4
62	Novadium	Novapharin	Strip	12
63	Novartrim	Novapharin	Strip	5
64	Novastan syrup	Novapharin	Btl	49
65	Omeroxol	Mutifa	Box	1
66	Oxibiotik	Benapen	Vial	3
67	Pehacain Inj	Phapros	ampul	33
68	Pil KB 1 Kombinasi	KF	Ktk	1
69	Piroxicam 20 mg	Trifa	Strip	27
70	Prednison	Intijaya	btl	1000

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2016/PN.Bls



71	Profut	Mecosin	Box	1
72	Pronicy	Kalbe	Strip	8
73	Quantidex	Ifars	Strip	2
74	Ramalgin Plus	Rama	Box	1
75	Ranitidin 25 mg	Phapros	Ampul	30
76	Resproxol	Afi Farma	Strip	6
77	Reverton	Ifars	Strip	19
78	Rhemafar	Ifars	Strip	3
79	Roverton	Ifars	Strip	20
80	Roverton syr	Ifars	btl	2
81	Salbutamol	Phapros	Strip	10
82	Simvastatin 20 mg	KF	Box	1
83	Spasminal	Hexapharm	Strip	2
84	Synaltren Cream	Ifars	Tube	6
85	Teosal	Dexa M	Strip	2
86	Tramofal	Ifars	Strip	3
87	Trifacyclin cream	Trifa	Tube	16
88	Trifamycetin Cream	Trifa	Tube	9
89	Ventolin	Glaxo	Bks	1
90	Vilergi	Mutifa	Strip	9
91	Vitacid Cream	SDM	Tube	2
92	Vitamin B12	Lucas	Ampul	10
93	Vitca Infant	Phapros	ampul	10
94	Voltadex	Dexa M	Strip	5
95	Winatin	Ifars	Strip	9
96	Yusimox 500 mg	Ifars	Strip	13
97	Zemoxil Syr	Zenith	btl	24
98	Zoralin	Medixon	Srip	8

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menghukum terdakwa ASOK Bin TOK EK CHUAN membayar ongkos perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **Kholisman** , pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam



bulan Agustus tahun 2015 bertempat di Toko Obat Lisni Makmur milik terdakwa Jl Raya Kabun Kec.Kabun Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian ,yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 108 Undang-Undang R.I. Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan , perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana disebut diatas , saksi Seti Sumartini,SH, saksi Molly Deswita,SH bersama Tim dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru ,berdasarkan Surat Perintah Tugas yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Balai Besar POM di Pekanbaru Nomor : KP.06.01.853.Dik.Inv.LK.10 / 2015 tanggal 12 Agustus 2015 , telah melakukan Investigasi Awal tindak Pidana Obat,Makanan ,Kosmetik dan Obat Tradisional di Toko Obat Lisni Makmur yang menjual obat-obatan ,dan menemukan **Obat Keras Daftar G** sebanyak 98 (Sembilan puluh delapan) macam yang terletak di ruang belakang Toko Obat Lisni Makmur tersebut .Bahwa obat keras Daftar G tersebut dibeli oleh terdakwa dari Sales Kanvas yang datang menawarkan ke Toko Obat milik terdakwa dan tidak jelas identitasnya dan selanjutnya obat tersebut terdakwa jual kepada masyarakat umum disekitar toko obatnya tanpa memiliki izin dari Dinas Kesehatan setempat untuk menyimpan dan mendistribusiikan sediaan farmasi berupa Obat Keras Daftar G .Selanjutnya saksi Seti Sumartini,SH dan saksi Molly Deswita,SH mengumpulkan dan mendata obat-obat Keras Daftar G tersebut berdasarkan nama Obat , pabrik ,kemasan ,serta jumlahnya sebagaimana tertera dalam tabel sebagai berikut :

NO	NAMA OBAT	PABRIK	KEMASAN	JUMLAH
1	Acyclovir 400 mg	Hexpharm	strip	4
2	Alofar	lfars	strip	2
3	Andalan Fe	Harsen	ktk	18
4	Andalan Pil KB	Harsen	ktk	23
5	Andalan Suntik KB	DKT Harsen	vial	15
6	Aqua Pro Injec	Phapros	vial	9
7	Asam Mefenamat	Phapros	box	1
8	Benostan	Bernofarm	strip	15
9	Berlizon	Berlico	box	1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	Berotec	Boehringer	btl	2
11	Betalgin	Balatif	strip	18
12	Betason N	KF	tube	4
13	Bioplacenton Jelly	Kalbe	tube	9
14	Broxal Syrup	Bernofarm	btl	3
15	Captropil	Indofarma	strip	6
16	Cefadroxil 500 mg	Bernofarm	box	1
17	Cetirizine	Indo	strip	8
18	Clindamcyn 300	OGB Dexa	blister	7
19	Dexaharsen 0,75 mg	Harsen	Strip	3
20	Dexamethasone Inj	Bernofarm	ampul	70
21	Dextaco	Berlico	box	1
22	Dextaf	Balatif	strip	19
23	Dolo Licobion	Berlico	box	1
24	Domperino 10 mg	Novell	tablet	30
25	Erlamycetin tetes telinga	Erela	Botol	2
26	Fasipen	lfars	box	1
27	Favolar	Balatif	strip	6
28	Faxiden 10 mg	lfars	Strip	8
29	Fenaren	Bernofarm	Strip	10
30	Floxigrac	Floxigra	box	1
31	Glibenclamid	Indofarma	Strip	9
32	Glibenclamid	Indofarma	box	7
33	Gli kos	lfars	Strip	2
34	Gradilex 2	Graha F	Strip	6
35	Gralixa 40	Graha F	Strip	11
36	Graperide	Graha	Box	1
37	Gratheos	Graha F	Strip	2
38	Gricin 125	Novapharin	Box	1
39	Histigo	lfars	Box	1
40	Ibuprapen	Promed	Strip	5
41	Kanamycin	Meiji	Vail	5
42	Katitra	Yekatria	Strip	5
43	Lanosprazole	Bernofarm	Strip	6
44	Latibet 5 mg	lfars	box	1

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2016/PN.Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45	Lerzin Syr	lfars	Botol	6
46	Licofel	Berlico	Strip	7
47	Licoprime	Berlico	Btl	9
48	Licovir cream	Berlico	Tube	4
49	Lostacef	lfars	Strip	1
50	Lostacef syr	lfars	Btl	5
51	Lotharson	Nufarindo	Box	1
52	Metolon Inj	Bernofarm	Strip	2
53	Mixalgin	Erela	Strip	10
54	Mixalgin	Erela	Box	1
55	Neuralgin RX	Kalbe	Strip	8
56	Neuropyron V	Harsen	Strip	7
57	Neurotropic Injeksi	Global	box	1
58	Nocandis	Erlimpex	Btl	2
59	Norvom Syr	lfars	Btl	6
60	Novachlor	Nofa	Strip	7
61	Novachlor syr	Novapharin	Btl	4
62	Novadium	Novapharin	Strip	12
63	Novartrim	Novapharin	Strip	5
64	Novastan syr	Novapharin	Btl	49
65	Omeroxol	Mutifa	Box	1
66	Oxibiotik	Benapen	Vial	3
67	Pehacain Inj	Phapros	ampul	33
68	Pil KB 1 Kombinasi	KF	Ktk	1
69	Piroxicam 20 mg	Trifa	Strip	27
70	Prednison	Intijaya	btl	1000
71	Profut	Mecosin	Box	1
72	Pronicy	Kalbe	Strip	8
73	Quantidex	lfars	Strip	2
74	Ramalgin Plus	Rama	Box	1
75	Ranitidin 25 mg	Phapros	Ampul	30
76	Resproxol	Afi Farma	Strip	6
77	Reverton	lfars	Strip	19
78	Rhemafar	lfars	Strip	3
79	Roverton	lfars	Strip	20

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2016/PN.Bls



80	Roverton syr	lfars	btl	2
81	Salbutamol	Phapros	Strip	10
82	Simvastatin 20 mg	KF	Box	1
83	Spasminal	Hexapharm	Strip	2
84	Synaltren Cream	lfars	Tube	6
85	Teosal	Dexa M	Strip	2
86	Tramofal	lfars	Strip	3
87	Trifacyclin cream	Trifa	Tube	16
88	Trifamycetin Cream	Trifa	Tube	9
89	Ventolin	Glaxo	Bks	1
90	Vilergi	Mutifa	Strip	9
91	Vitacid Cream	SDM	Tube	2
92	Vitamin B12	Lucas	Ampul	10
93	Vitca Infant	Phapros	ampul	10
94	Voltadex	Dexa M	Strip	5
95	Winatin	lfars	Strip	9
96	Yusimox 500 mg	lfars	Strip	13
97	Zemoxil Syr	Zenith	btl	24
98	Zoralin	Medixon	Srip	8

-----Dan selanjutnya terhadap obat-obat keras Daftar G tersebut dibuatkan Berita Acara Penyitaan barang bukti yang ditanda tangani oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Balai Besar POM di Pekanbaru bersama terdakwa dan saksi-saksi .

----- Bahwa terdakwa selaku Pemilik / Penanggung Jawab Toko Obat Lisni Makmur tidak memiliki izin dari Dinas Kesehatan , dan mengetahui tidak boleh untuk menjual sediaan farmasi berupa Obat Keras Daftar G tersebut , karena terdakwa bukan seorang apoteker , akan tetapi terdakwa tetap juga telah menjual obat keras daftar G tersebut pada tokonya itu, sehingga terdakwa dan barang bukti tersebut diproses lebih lanjut oleh penyidik pada Balai Besar POM di Pekanbaru.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 198 jo pasal 108 Undang-Undang R.I. Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan



Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SETI SUMARTINI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah PPNS pada Balai Besar POM di Pekanbaru;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2016 sekitar pukul 15.00 Wib, bertempat di Toko Obat Lisni Makmur yang beralamat di Jl. Raya Kabun Kabupaten Rokan Hulu, saksi Seti Sumartini,SH, saksi Molly Deswita, SH bersama Tim dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru telah mengamankan Terdakwa karena diduga telah tanpa ijin menjual obat-obatan yang termasuk dalam kategori **Obat Keras Daftar G** sebanyak 98 (Sembilan puluh delapan) macam;
- Bahwa setelah mengamankan Terdakwa, saksi Seti Sumartini,SH, saksi Molly Deswita, SH bersama Tim dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti diantaranya **Obat Keras Daftar G** sebanyak 98 (Sembilan puluh delapan) macam yang ditemukan di ruang belakang Toko Obat Lisni Makmur ;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, obat-obatan yang termasuk dalam obat keras sebanyak 98 (Sembilan puluh delapan) macam di dapatkan terdakwa dari orang kanvas menggunakan mobil box yang tidak menggunakan faktur pembelian hanya bon saja;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual obat-obatan keras tidak disertai dengan resep dokter;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;



2. MOLLY DESWITA, SH

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah PPNS pada Balai Besar POM di Pekanbaru;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2016 sekitar pukul 15.00 Wib, bertempat di Toko Obat Lisni Makmur yang beralamat di Jl. Raya Kabun Kabupaten Rokan Hulu, saksi Seti Sumartini,SH, saksi Molly Deswita, SH bersama Tim dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru telah mengamankan Terdakwa karena diduga telah tanpa ijin menjual obat-obatan yang termasuk dalam kategori **Obat Keras Daftar G** sebanyak 98 (Sembilan puluh delapan) macam;
- Bahwa setelah mengamankan Terdakwa, saksi Seti Sumartini,SH, saksi Molly Deswita, SH bersama Tim dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti diantaranya **Obat Keras Daftar G** sebanyak 98 (Sembilan puluh delapan) macam yang ditemukan di ruang belakang Toko Obat Lisni Makmur ;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, obat-obatan yang termasuk dalam obat keras sebanyak 98 (Sembilan puluh delapan) macam di dapatkan terdakwa dari orang kanvas menggunakan mobil box yang tidak menggunakan faktur pembelian hanya bon saja;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual obat-obatan keras tidak disertai dengan resep dokter;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli Drs. ADRIZAL, Apt, Apt yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli bekerja di Balai Besar POM di Pekanbaru sebagai Kepala Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan Balai Besar POM di Pekanbaru;
- Bahwa Ahli menerangkan pernah diperiksa oleh penyidik PPNS BPOM sehubungan dengan terjadi tindak pidana Kesehatan tentang keahlian dan kewenangan dengan sengaja melakukan pekerjaan kefarmasian dalam pengadaan, pendistribusian sediaan farmasi berupa obat keras daftar G;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2016/PN.Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli bekerja di BPOM Pekanbaru, menjabat sebagai kepala Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan dan di tunjuk sebagai ahli dalam perkara ini oleh Kepala Balai Besar POM di Pekanbaru;
- Bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah sediaan obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik yang berada di bawah pengawasan yang mempunyai keahlian dan kewenangan seperti dokter dan apoteker dan setiap obat keras pada label atas etiket kemasan tertera huruf K warna merah dalam lingkaran;
- Bahwa Toko obat tidak berhak dan berwenang untuk mendistribusikan, menyimpan dan menjual obat keras, karena toko obat bukan tempat melakukan pekerjaan kefarmasian yang mempunyai keahlian profesi apoteker;
- Bahwa Obat keras dapat di simpan dan dijual di Apotek yang memiliki izin dan mempunyai keahlian profesi Apoteker atau rumah sakit maupun pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta yang mempunyai Apoteker dan Dokter;
- Bahwa sedangkan yang dapat dijual di Toko Obat adalah Obat bebas, obat bebas terbatas, obat tradisional dan kosmetika;
- Bahwa Toko obat yang menyimpan dan menjual obat keras telah melanggar pasal 198 Jo pasal 108 Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
- Bahwa akibat yang di timbulkan apabila obat keras dijual secara bebas di Toko Obat dapat menimbulkan resistensi terutama dalam pemakaian antibiotik yang tidak di bawah pengawasan yang mempunyai keahlian. Apabila dalam pemakaian obat-obat anti hipertensi dimana kondisi pasien tidak di ketahui oleh si pemberi obat keras anti hipertensi maka dapat menyebabkan tekanan darah turun drastis dan sebaliknya dan penggunaan obat keras daftar G yang tidak sesuai dengan aturan/tidak terkendali mengakibatkan kerusakan fungsi hati, gagal ginjal yang akhirnya pengguna cuci darah. Penggunaan obat keras daftar G yang tidak terkendali dan terus menerus mengakibatkan sirosis hati (hati mengeras dan mengecil) dan akibatkan meninggal;
- Bahwa yang dilakukan oleh terdakwa kholisman menyimpan dan menjual obat keras telah melanggar pasal 198 Jo pasal 108 Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
- Bahwa Obat keras dalam daftar G tersebut berupa Alofar, Berlizon, cefadofil, Dextaf dan lain-lain yang semuanya berjumlah 98 (sembilan puluh delapan)

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2016/PN.Bls

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

macam adalah obat keras daftar G karena ada lingkaran dan huruf K di tengahnya;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2016 sekitar pukul 15.00 Wib, bertempat di Toko Obat Lisni Makmur yang beralamat di Jl. Raya Kabun Kabupaten Rokan Hulu, Terdakwa telah diamankan saksi Seti Sumartini,SH, saksi Molly Deswita, SH bersama Tim dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru karena telah tanpa ijin menjual obat-obatan yang termasuk dalam kategori **Obat Keras Daftar G** sebanyak 98 (Sembilan puluh delapan) macam;
- Bahwa kemudian petugas BBPOM kemudian melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti diantaranya **Obat Keras Daftar G** sebanyak 98 (Sembilan puluh delapan) macam yang ditemukan di ruang belakang Toko Obat Lisni Makmur ;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, obat-obatan yang termasuk dalam obat keras sebanyak 98 (Sembilan puluh delapan) macam di dapatkan terdakwa dari orang kanvas menggunakan mobil box yang tidak menggunakan faktur pembelian hanya bon saja;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual obat-obatan keras tidak disertai dengan resep dokter;
- Bahwa Toko Obat Lisni Makmur milik terdakwa belum memiliki izin Toko Obat dari Dinas Kesehatan Rokan Hulu;

Menimbang, bahwa Terdakwa setelah diberikan kesempatan kemudian menyatakan tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 98 (sembilan puluh delapan) item obat keras daftar G diantaranya :

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2016/PN.Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA OBAT	PABRIK	KEMASAN	JUMLAH
1	Acyclovir 400 mg	Hexpharm	strip	4
2	Alofar	Ifars	strip	2
3	Andalan Fe	Harsen	ktk	18
4	Andalan Pil KB	Harsen	ktk	23
5	Andalan Suntik KB	DKT Harsen	vial	15
6	Aqua Pro Injec	Phapros	vial	9
7	Asam Mefenamat	Phapros	box	1
8	Benostan	Bernofarm	strip	15
9	Berlizon	Berlico	box	1
10	Berotec	Boehringer	btl	2
11	Betalgin	Balatif	strip	18
12	Betason N	KF	tube	4
13	Bioplacenton Jelly	Kalbe	tube	9
14	Broxal Syrup	Bernofarm	btl	3
15	Captropil	Indofarma	strip	6
16	Cefadroxil 500 mg	Bernofarm	box	1
17	Cetirizine	Indo	strip	8
18	Clindamcyn 300	OGB Dexa	blister	7
19	Dexaharsen 0,75 mg	Harsen	Strip	3
20	Dexamethasone Inj	Bernofarm	ampul	70
21	Dextaco	Berlico	box	1
22	Dextaf	Balatif	strip	19
23	Dolo Licobion	Berlico	box	1
24	Domperino 10 mg	Novell	tablet	30
25	Erlamycetin tetes telinga	Erela	Botol	2
26	Fasipen	Ifars	box	1
27	Favolar	Balatif	strip	6
28	Faxiden 10 mg	Ifars	Strip	8
29	Fenaren	Bernofarm	Strip	10
30	Floxigrac	Floxigra	box	1
31	Glibenclamid	Indofarma	Strip	9
32	Glibenclamid	Indofarma	box	7
33	Gli kos	Ifars	Strip	2
34	Gradilex 2	Graha F	Strip	6
35	Gralixa 40	Graha F	Strip	11
36	Graperide	Graha	Box	1
37	Gratheos	Graha F	Strip	2
38	Gricin 125	Novapharin	Box	1
39	Histigo	Ifars	Box	1
40	Ibuprapen	Promed	Strip	5
41	Kanamycin	Meiji	Vail	5

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2016/PN.Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42	Katitra	Yekatria	Strip	5
43	Lanosprazole	Bernofarm	Strip	6
44	Latibet 5 mg	Ifars	box	1
45	Lerzin Syr	Ifars	Botol	6
46	Licofel	Berlico	Strip	7
47	Licoprime	Berlico	Btl	9
48	Licovir cream	Berlico	Tube	4
49	Lostacef	Ifars	Strip	1
50	Lostacef syr	Ifars	Btl	5
51	Lotharson	Nufarindo	Box	1
52	Metolon Inj	Bernofarm	Strip	2
53	Mixalgin	Erela	Strip	10
54	Mixalgin	Erela	Box	1
55	Neuralgin RX	Kalbe	Strip	8
56	Neuropyron V	Harsen	Strip	7
57	Neurotropic Injeksi	Global	box	1
58	Nocandis	Erlimpex	Btl	2
59	Norvom Syr	Ifars	Btl	6
60	Novachlor	Nofa	Strip	7
61	Novachlor syr	Novapharin	Btl	4
62	Novadium	Novapharin	Strip	12
63	Novartrim	Novapharin	Strip	5
64	Novastan syrup	Novapharin	Btl	49
65	Omeroxol	Mutifa	Box	1
66	Oxibiotik	Benapen	Vial	3
67	Pehacain Inj	Phapros	ampul	33
68	Pil KB 1 Kombinasi	KF	Ktk	1
69	Piroxicam 20 mg	Trifa	Strip	27
70	Prednison	Intijaya	btl	1000
71	Profut	Mecosin	Box	1
72	Pronicy	Kalbe	Strip	8
73	Quantidex	Ifars	Strip	2
74	Ramalgin Plus	Rama	Box	1
75	Ranitidin 25 mg	Phapros	Ampul	30
76	Resproxol	Afi Farma	Strip	6
77	Reverton	Ifars	Strip	19
78	Rhemafar	Ifars	Strip	3
79	Roverton	Ifars	Strip	20
80	Roverton syr	Ifars	btl	2
81	Salbutamol	Phapros	Strip	10
82	Simvastatin 20 mg	KF	Box	1
83	Spasminal	Hexapharm	Strip	2
84	Synaltren Cream	Ifars	Tube	6

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2016/PN.Bls



85	Teosal	Dexa M	Strip	2
86	Tramofal	Ifars	Strip	3
87	Trifacyclin cream	Trifa	Tube	16
88	Trifamycetin Cream	Trifa	Tube	9
89	Ventolin	Glaxo	Bks	1
90	Vilergi	Mutifa	Strip	9
91	Vitacid Cream	SDM	Tube	2
92	Vitamin B12	Lucas	Ampul	10
93	Vitca Infant	Phapros	ampul	10
94	Voltadex	Dexa M	Strip	5
95	Winatin	Ifars	Strip	9
96	Yusimox 500 mg	Ifars	Strip	13
97	Zemoxil Syr	Zenith	btl	24
98	Zoralin	Medixon	Srip	8

Menimbang, bahwa atas penunjukan barang-barang bukti tersebut baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2016 sekitar pukul 15.00 Wib, bertempat di Toko Obat Lisni Makmur yang beralamat di Jl. Raya Kabun Kabupaten Rokan Hulu, saksi Seti Sumartini,SH, saksi Molly Deswita, SH bersama Tim dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru telah mengamankan Terdakwa karena telah tanpa ijin menjual obat-obatan yang termasuk dalam kategori **Obat Keras Daftar G** sebanyak 98 (Sembilan puluh delapan) macam;
- Bahwa setelah mengamankan Terdakwa, saksi Seti Sumartini,SH, saksi Molly Deswita, SH bersama Tim dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti diantaranya **Obat Keras Daftar G** sebanyak 98 (Sembilan puluh delapan) macam yang ditemukan di ruang belakang Toko Obat Lisni Makmur ;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, obat-obatan yang termasuk dalam obat keras sebanyak 98 (Sembilan puluh delapan) macam di dapatkan terdakwa dari orang kanvas menggunakan mobil box yang tidak menggunakan faktur pembelian hanya bon saja;



- Bahwa Terdakwa dalam menjual obat-obatan keras tidak disertai dengan resep dokter;
- Bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah sediaan obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik yang berada di bawah pengawasan yang mempunyai keahlian dan kewenangan seperti dokter dan apoteker dan setiap obat keras pada label atas etiket kemasan tertera huruf K warna merah dalam lingkaran;
- Bahwa Toko obat tidak berhak dan berwenang untuk mendistribusikan, menyimpan dan menjual obat keras, karena toko obat bukan tempat melakukan pekerjaan kefarmasian yang mempunyai keahlian profesi apoteker;
- Bahwa Obat keras dapat di simpan dan dijual di Apotek yang memiliki izin dan mempunyai keahlian profesi Apoteker atau rumah sakit maupun pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta yang mempunyai Apoteker dan Dokter;
- Bahwa sedangkan yang dapat dijual di Toko Obat adalah Obat bebas, obat bebas terbatas, obat tradisional dan kosmetika;
- Bahwa Toko obat yang menyimpan dan menjual obat keras telah melanggar pasal 198 Jo pasal 108 Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
- Bahwa akibat yang di timbulkan apabila obat keras dijual secara bebas di Toko Obat dapat menimbulkan resistensi terutama dalam pemakaian antibiotik yang tidak di bawah pengawasan yang mempunyai keahlian. Apabila dalam pemakaian obat-obat anti hipertensi dimana kondisi pasien tidak di ketahui oleh si pemberi obat keras anti hipertensi maka dapat menyebabkan tekanan darah turun drastis dan sebaliknya dan penggunaan obat keras daftar G yang tidak sesuai dengan aturan/tidak terkendali mengakibatkan kerusakan fungsi hati, gagal ginjal yang akhirnya pengguna cuci darah. Penggunaan obat keras daftar G yang tidak terkendali dan terus menerus mengakibatkan sirosis hati (hati mengeras dan mengecil) dan akibatkan meninggal;
- Bahwa yang dilakukan oleh terdakwa kholisman menyimpan dan menjual obat keras telah melanggar pasal 198 Jo pasal 108 Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
- Bahwa Obat keras dalam daftar G tersebut berupa Alofar, Berlizon, cefadoxil, Dextaf dan lain-lain yang semuanya berjumlah 98 (sembilan

*Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2016/PN.Bls*



puluh delapan) macam adalah obat keras daftar G karena ada lingkaran dan huruf K di tengahnya;

- Bahwa Terdakwa dalam menjual obat-obatan keras tidak disertai dengan resep dokter;
- Bahwa Toko Obat Lisni Makmur milik terdakwa belum memiliki izin Toko Obat dari Dinas Kesehatan Rokan Hulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan sebagaimana diatur dalam Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 Jo Pasal 108 Undang-Undang R.I. Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian Pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang memiliki penafsiran dan defenisi yang sama dengan unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah setiap subjek hukum atau Naturalijk Person yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan subjek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa subjek hukum atau Naturalijk Person yang dimaksud adalah individu/badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban untuk dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh individu/badan hukum sebagai subjek hukum ;

*Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2016/PN.Bls*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur barang siapa atau Naturalijk Person yang dimaksud didalam unsur ini adalah individu yang memiliki identitas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pelaku dalam surat Dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa KHOLISMAN, mengakui identitasnya didalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan kepersidangan, serta keterangan Terdakwa adalah benar segala identitas Terdakwa KHOLISMAN, adalah benar dan sesuai dengan identitasnya didalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada perbuatan Terdakwa;

Ad.2 Tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian Pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa yang telah bersesuaian satu dengan lainnya serta dihubungkan dengan barang bukti maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum diantaranya benar bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2016 sekitar pukul 15.00 Wib, bertempat di Toko Obat Lisni Makmur yang beralamat di Jl. Raya Kabun Kabupaten Rokan Hulu, saksi Seti Sumartini,SH, saksi Molly Deswita, SH bersama Tim dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru telah mengamankan Terdakwa karena telah tanpa ijin menjual obat-obatan yang termasuk dalam kategori **Obat Keras Daftar G** sebanyak 98 (Sembilan puluh delapan) macam;

Menimbang, bahwa setelah mengamankan Terdakwa, saksi Seti Sumartini,SH, saksi Molly Deswita, SH bersama Tim dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti diantaranya **Obat Keras Daftar G** sebanyak 98 (Sembilan puluh delapan) macam yang ditemukan di ruang belakang Toko Obat Lisni Makmur ;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2016/PN.Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pengakuan Terdakwa, obat-obatan yang termasuk dalam obat keras sebanyak 98 (Sembilan puluh delapan) macam di dapatkan terdakwa dari orang kanvas menggunakan mobil box yang tidak menggunakan faktur pembelian hanya bon saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menjual obat-obatan keras tidak disertai dengan resep dokter;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah sediaan obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik yang berada di bawah pengawasan yang mempunyai keahlian dan kewenangan seperti dokter dan apoteker dan setiap obat keras pada label atas etiket kemasan tertera huruf K warna merah dalam lingkaran;

Menimbang, bahwa Toko obat tidak berhak dan berwenang untuk mendistribusikan, menyimpan dan menjual obat keras, karena toko obat bukan tempat melakukan pekerjaan kefarmasian yang mempunyai keahlian profesi apoteker;

Menimbang, bahwa Obat keras dapat di simpan dan dijual di Apotek yang memiliki izin dan mempunyai keahlian profesi Apoteker atau rumah sakit maupun pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta yang mempunyai Apoteker dan Dokter;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dapat dijual di Toko Obat adalah Obat bebas, obat bebas terbatas, obat tradisional dan kosmetika;

Menimbang, bahwa Toko obat yang menyimpan dan menjual obat keras telah melanggar pasal 198 Jo pasal 108 Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa akibat yang di timbulkan apabila obat keras dijual secara bebas di Toko Obat dapat menimbulkan resistensi terutama dalam pemakaian antibiotik yang tidak di bawah pengawasan yang mempunyai keahlian. Apabila dalam pemakaian obat-obat anti hipertensi dimana kondisi pasien tidak di ketahui oleh si pemberi obat keras anti hipertensi maka dapat menyebabkan tekanan darah turun drastis dan sebaliknya dan penggunaan

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2016/PN.Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat keras daftar G yang tidak sesuai dengan aturan/tidak terkendali mengakibatkan kerusakan fungsi hati, gagal ginjal yang akhirnya pengguna cuci darah. Penggunaan obat keras daftar G yang tidak terkendali dan terus menerus mengakibatkan sirosis hati (hati mengeras dan mengecil) dan akibatkan meninggal;

Menimbang, bahwa yang dilakukan oleh terdakwa kholisman menyimpan dan menjual obat keras telah melanggar pasal 198 Jo pasal 108 Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa Obat keras dalam daftar G tersebut berupa Alofar, Berlizon, cefadoxil, Dextaf dan lain-lain yang semuanya berjumlah 98 (sembilan puluh delapan) macam adalah obat keras daftar G karena ada lingkaran dan huruf K di tengahnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menjual obat-obatan keras tidak disertai dengan resep dokter;

Menimbang, bahwa Toko Obat Lisni Makmur milik terdakwa belum memiliki izin Toko Obat dari Dinas Kesehatan Rokan Hulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 198 Jo Pasal 108 Undang-Undang R.I. Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2016/PN.Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman denda maka terhadap besar jumlahnya pidana denda nantinya akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dirasa sudah pas dan adil sebagaimana tercantum dalam dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 98 (sembilan puluh delapan) item obat keras daftar G diantaranya :

NO	NAMA OBAT	PABRIK	KEMASAN	JUMLAH
1	Acyclovir 400 mg	Hexpharm	strip	4
2	Alofar	Ifars	strip	2
3	Andalan Fe	Harsen	ktk	18
4	Andalan Pil KB	Harsen	ktk	23
5	Andalan Suntik KB	DKT Harsen	vial	15
6	Aqua Pro Injec	Phapros	vial	9
7	Asam Mefenamat	Phapros	box	1
8	Benostan	Bernofarm	strip	15
9	Berlizon	Berlico	box	1
10	Berotec	Boehringer	btl	2
11	Betalgin	Balatif	strip	18
12	Betason N	KF	tube	4
13	Bioplacenton Jelly	Kalbe	tube	9
14	Broxal Syrup	Bernofarm	btl	3
15	Captopril	Indofarma	strip	6
16	Cefadroxil 500 mg	Bernofarm	box	1
17	Cetirizine	Indo	strip	8
18	Clindamcyn 300	OGB Dexa	blister	7
19	Dexaharsen 0,75 mg	Harsen	Strip	3
20	Dexamethasone Inj	Bernofarm	ampul	70
21	Dextaco	Berlico	box	1
22	Dextaf	Balatif	strip	19
23	Dolo Licobion	Berlico	box	1
24	Domperino 10 mg	Novell	tablet	30
25	Erlamycetin tetes telinga	Erela	Botol	2
26	Fasipen	Ifars	box	1
27	Favolar	Balatif	strip	6

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2016/PN.Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28	Faxiden 10 mg	Ifars	Strip	8
29	Fenaren	Bernofarm	Strip	10
30	Floxigrac	Floxigra	box	1
31	Glibenclamid	Indofarma	Strip	9
32	Glibenclamid	Indofarma	box	7
33	Gli kos	Ifars	Strip	2
34	Gradilex 2	Graha F	Strip	6
35	Gralixa 40	Graha F	Strip	11
36	Graperide	Graha	Box	1
37	Gratheos	Graha F	Strip	2
38	Gricin 125	Novapharin	Box	1
39	Histigo	Ifars	Box	1
40	Ibuprapen	Promed	Strip	5
41	Kanamycin	Meiji	Vail	5
42	Katitra	Yekatria	Strip	5
43	Lanosprazole	Bernofarm	Strip	6
44	Latibet 5 mg	Ifars	box	1
45	Lerzin Syr	Ifars	Botol	6
46	Licofel	Berlico	Strip	7
47	Licoprime	Berlico	Btl	9
48	Licovir cream	Berlico	Tube	4
49	Lostacef	Ifars	Strip	1
50	Lostacef syr	Ifars	Btl	5
51	Lotharson	Nufarindo	Box	1
52	Metolon Inj	Bernofarm	Strip	2
53	Mixalgin	Erela	Strip	10
54	Mixalgin	Erela	Box	1
55	Neuralgin RX	Kalbe	Strip	8
56	Neuropyron V	Harsen	Strip	7
57	Neurotropic Injeksi	Global	box	1
58	Nocandis	Erlimpex	Btl	2
59	Norvom Syr	Ifars	Btl	6
60	Novachlor	Nofa	Strip	7
61	Novachlor syr	Novapharin	Btl	4
62	Novadium	Novapharin	Strip	12
63	Novartrim	Novapharin	Strip	5
64	Novastan syrup	Novapharin	Btl	49
65	Omeroxol	Mutifa	Box	1
66	Oxibiotik	Benapen	Vial	3
67	Pehacain Inj	Phapros	ampul	33
68	Pil KB 1 Kombinasi	KF	Ktk	1
69	Piroxicam 20 mg	Trifa	Strip	27
70	Prednison	Intijaya	btl	1000

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2016/PN.Bls



71	Profut	Mecosin	Box	1
72	Pronicy	Kalbe	Strip	8
73	Quantidex	Ifars	Strip	2
74	Ramalgin Plus	Rama	Box	1
75	Ranitidin 25 mg	Phapros	Ampul	30
76	Resproxol	Afi Farma	Strip	6
77	Reverton	Ifars	Strip	19
78	Rhemafar	Ifars	Strip	3
79	Roverton	Ifars	Strip	20
80	Roverton syr	Ifars	btl	2
81	Salbutamol	Phapros	Strip	10
82	Simvastatin 20 mg	KF	Box	1
83	Spasminal	Hexapharm	Strip	2
84	Synaltren Cream	Ifars	Tube	6
85	Teosal	Dexa M	Strip	2
86	Tramofal	Ifars	Strip	3
87	Trifacyclin cream	Trifa	Tube	16
88	Trifamycetin Cream	Trifa	Tube	9
89	Ventolin	Glaxo	Bks	1
90	Vilergi	Mutifa	Strip	9
91	Vitacid Cream	SDM	Tube	2
92	Vitamin B12	Lucas	Ampul	10
93	Vitca Infant	Phapros	ampul	10
94	Voltadex	Dexa M	Strip	5
95	Winatin	Ifars	Strip	9
96	Yusimox 500 mg	Ifars	Strip	13
97	Zemoxil Syr	Zenith	btl	24
98	Zoralin	Medixon	Srip	8

oleh karena di persidangan terbukti barang-barang tersebut berbahaya bilamana kembali beredar ke tengah masyarakat maka sudah sepatutnya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya, sehingga memperlanjar jalannya pemeriksaan persidangan ;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2016/PN.Bls



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 198 Jo Pasal 108 Undang-Undang R.I. Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **KHOLISMAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"DENGAN SENGAJA TIDAK MEMILIKI KEAHLIAN DAN KEWENANGAN UNTUK MELAKUKAN PENYIMPANAN DAN PENDISTRIBUSIAN OBAT"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **denda sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;**
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 98 (sembilan puluh delapan) item obat keras daftar G diantaranya:

NO	NAMA OBAT	PABRIK	KEMASAN	JUMLAH
1	Acyclovir 400 mg	Hexpharm	strip	4
2	Alofar	Ifars	strip	2
3	Andalan Fe	Harsen	ktk	18
4	Andalan Pil KB	Harsen	ktk	23
5	Andalan Suntik KB	DKT Harsen	vial	15
6	Aqua Pro Injec	Phapros	vial	9
7	Asam Mefenamat	Phapros	box	1
8	Benostan	Bernofarm	strip	15
9	Berlizon	Berlico	box	1
10	Berotec	Boehringer	btl	2
11	Betalgin	Balatif	strip	18
12	Betason N	KF	tube	4
13	Bioplacenton Jelly	Kalbe	tube	9
14	Broxal Syrup	Bernofarm	btl	3
15	Captopril	Indofarma	strip	6
16	Cefadroxil 500 mg	Bernofarm	box	1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17	Cetizine	Indo	strip	8
18	Clindamcyn 300	OGB Dexa	blister	7
19	Dexaharsen 0,75 mg	Harsen	Strip	3
20	Dexamethasone Inj	Bernofarm	ampul	70
21	Dextaco	Berlico	box	1
22	Dextaf	Balatif	strip	19
23	Dolo Licobion	Berlico	box	1
24	Domperino 10 mg	Novell	tablet	30
25	Erlamycetin tetes telinga	Erela	Botol	2
26	Fasipen	Ifars	box	1
27	Favolar	Balatif	strip	6
28	Faxiden 10 mg	Ifars	Strip	8
29	Fenaren	Bernofarm	Strip	10
30	Floxigrac	Floxigra	box	1
31	Glibenclamid	Indofarma	Strip	9
32	Glibenclamid	Indofarma	box	7
33	Gli kos	Ifars	Strip	2
34	Gradilex 2	Graha F	Strip	6
35	Gralixa 40	Graha F	Strip	11
36	Graperide	Graha	Box	1
37	Gratheos	Graha F	Strip	2
38	Gricin 125	Novapharin	Box	1
39	Histigo	Ifars	Box	1
40	Ibuprapen	Promed	Strip	5
41	Kanamycin	Meiji	Vail	5
42	Katitra	Yekatria	Strip	5
43	Lanosprazole	Bernofarm	Strip	6
44	Latibet 5 mg	Ifars	box	1
45	Lerzin Syr	Ifars	Botol	6
46	Licofel	Berlico	Strip	7
47	Licoprima	Berlico	Btl	9
48	Licovir cream	Berlico	Tube	4
49	Lostacef	Ifars	Strip	1
50	Lostacef syr	Ifars	Btl	5
51	Lotharson	Nufarindo	Box	1
52	Metolon Inj	Bernofarm	Strip	2
53	Mixalgin	Erela	Strip	10
54	Mixalgin	Erela	Box	1
55	Neuralgin RX	Kalbe	Strip	8
56	Neuropryon V	Harsen	Strip	7
57	Neurotropic Injeksi	Global	box	1
58	Nocandis	Erlimpex	Btl	2
59	Norvom Syr	Ifars	Btl	6

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2016/PN.Bls



60	Novachlor	Nofa	Strip	7
61	Novachlor syr	Novapharin	Btl	4
62	Novadium	Novapharin	Strip	12
63	Novartrim	Novapharin	Strip	5
64	Novastan syr	Novapharin	Btl	49
65	Omeroxol	Mutifa	Box	1
66	Oxibiotik	Benapen	Vial	3
67	Pehacain Inj	Phapros	ampul	33
68	Pil KB 1 Kombinasi	KF	Ktk	1
69	Piroxicam 20 mg	Trifa	Strip	27
70	Prednison	Intijaya	btl	1000
71	Profut	Mecosin	Box	1
72	Pronicy	Kalbe	Strip	8
73	Quantidex	Ifars	Strip	2
74	Ramalgin Plus	Rama	Box	1
75	Ranitidin 25 mg	Phapros	Ampul	30
76	Resproxol	Afi Farma	Strip	6
77	Reverton	Ifars	Strip	19
78	Rhemafar	Ifars	Strip	3
79	Roverton	Ifars	Strip	20
80	Roverton syr	Ifars	btl	2
81	Salbutamol	Phapros	Strip	10
82	Simvastatin 20 mg	KF	Box	1
83	Spasminal	Hexapharm	Strip	2
84	Synaltren Cream	Ifars	Tube	6
85	Teosal	Dexa M	Strip	2
86	Tramofal	Ifars	Strip	3
87	Trifacyclin cream	Trifa	Tube	16
88	Trifamycetin Cream	Trifa	Tube	9
89	Ventolin	Glaxo	Bks	1
90	Vilergi	Mutifa	Strip	9
91	Vitacid Cream	SDM	Tube	2
92	Vitamin B12	Lucas	Ampul	10
93	Vitca Infant	Phapros	ampul	10
94	Voltadex	Dexa M	Strip	5
95	Winatin	Ifars	Strip	9
96	Yusimox 500 mg	Ifars	Strip	13
97	Zemoxil Syr	Zenith	btl	24
98	Zoralin	Medixon	Srip	8

**Dimusnahkan;**

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);



Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian pada hari **Selasa tanggal 21 Juni 2016** oleh kami ADHIKA BUDI PRASETYO, S.H, M.B.A., M.H., sebagai Hakim Ketua, ADIL M. F. SIMARMATA, S.H., dan ELLEN YOLANDA SINAGA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 22 Juni 2016**, oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FITRI YENTI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian serta dihadiri oleh LASTARIDA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. ADIL M. F. SIMARMATA, S.H., ADHIKA BUDI PRASETYO, S.H, M.B.A., M.H.,

2. ELLEN YOLANDA SINAGA, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

FITRI YENTI, S.H.,